



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 821.13 / 024 / PEG/ III-2008

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang : a. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 April 2006 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/291/MCU-RSUD/XI/2007 Tanggal 26 Nopember 2007;
c. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor : 30.716/DIKLAT PRAJAB.GOL.III/1.12/LAN/2007 Tanggal 29 Agustus 2007.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **1 APRIL 2008** menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : YAN TAMBARU PAILAN, ST
NIP : 550028527
Tempat/ Tanggal Lahir : TANDIALLONA / 01 JANUARI 1976
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Muda / III/a
Masa Kerja Golongan : 03 Tahun 08 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 1.228.200 ,-
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ Unit Kerja : PENYULUH INDUSTRI
Instansi : KANTOR PERINDAGKOP KAB. PENAJAM PASER UTARA

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 17 Maret 2008



Drs. H. YUSKAN ASPAR, M.Si

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
6. Kepala BAWASKAB Penajam Paser Utara;
7. Kepala Kantor Perindagkop. Kab. Penajam Paser Utara;
8. Kepala Bagian Keuangan Setkab Penajam Paser Utara.